PUTUSAN

Nomor :02/G.TUN/2004/PTUN-BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:----------

MARDANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jalan Timur Indah 3 Rt. 2 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.----------

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

----------**MELAWAN**----------

BUPATI BENGKULU UTARA, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Arga Makmur Bengkulu Utara .----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen/2004/PTUN-BKL tanggal 5 Mei 2004 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut; ----------

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :02/Pen-P.Pers/2004/PTUN-BKL tanggal 6 Mei 2004 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :02/Pen-HS/2004/PTUN-BKL tanggal 2 Juni 2004 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; ----------

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar pihak-pihak yang bersengketa serta saksi-saksi di persidangan; ----------

----------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA----------

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2004 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di bawah register Nomor 02/G.TUN/2004/PTUN-BKL tanggal 4 Mei 2004 dan selanjutnya telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan serta tercatat dalam Register perbaikan tanggal 2 Juni 2004 dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:----------

1. Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1986 di SD Negeri Nomor 30 Air Sebakul, yang sekarang menjadi SD Negeri Nomor 06 Talang Empat, dengan Surat Keputusan Nomor : SK 813.5-1535 tanggal 30 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu;----------
2. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (guru) sejak tahun 1987 dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.821.12-646 tanggal 21 September 1987, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu;----------
3. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor . 800/0207/DP tanggal 20 Januari 2004, Tergugat telah mengeluarkannya Surat Keputusan Nomor No.824.4/006/MTS/B.10 Tanggal 8 Maret 2004 dengan memindahkan Penggugat menjadi Guru SD Negeri 12 Taba Penanjung Bengkulu Utara;----------
4. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru Penggugat ketahui atau terima pada tanggal 18 Maret 2004. Dengan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;----------

5. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara No.824.4/006/MTS/B.10 TANGGAL 8 Maret 2004 oleh Tergugat maka kepentingan Penggugat merasa dirugikan, dengan unsur-unsur yang dirugikan akibat keputusan tersebut sebagai berikut:----------

   a. Jarak tempat tugas baru lebih jauh yaitu yang semula hanya berjarak 14 km (20 menit) pulang pergi menjadi 70 km (2 jam 30 menit), sehingga menimbulkan biaya yang lebih besar;----------

   b. Bahwa Penggugat mengajar di SD Negeri Nomor 06 Talang Empat bersama istri, apabila dipisahkan akan menimbulkan biaya yang lebih besar, sedangkan untuk saat sekarang ini Penggugat tidak dapat berbuat banyak karena faktor ekonomi;----------

   c. Proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan lancar karena kondisi fisik tidak mampu bertugas setiap hari sebab kondisi mata yang kurang sehat;---------

6. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memindahkan Penggugat oleh karena:----------

   a. DP3 untuk dua tahun terakhir yaitu untuk tahun 2002 dan 2003 atas nama Penggugat , dinilai "BAIK".(Vide bukti P.2);----------

   b. Penggugat tetap melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya.----------

7. Bahwa dari uraian Penggugat diatas maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan secara sewenang-wenang yang telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 a Undang-undang No.5 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Penggugat sebelumnya belum pernah mendapat hukuman ringan:----------
   a. Mendapatkan teguran lisan maupun tertulis dari atasan langsung atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara; ----------
   b. Mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;----------
9. Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat telah langsung menerbitkan Surat Keputusan No.824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 tanpa membicarakan atau mendengar terlebih dahulu pendapat Penggugat yang berarti melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik;
10. Bahwa didalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan No.824.4/006/MTS/B.10 TANGGAL 8 Maret 2004 tercantum nama Penggugat MARDANI NIP 131439343 Sedangkan Penggugat adalah bernama MARDANI NIP.131437343;----------

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat uraikan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memanggil dan memeriksa perkara ini serta memberikan Putusan sebagai berikut :----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No.824.4/006/MTS/B10 tentang Mutasi a.n Mardani Nip. 131439343 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 8 Maret 2004;----------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.824.4/006/MTS/B.10 TANGGAL 8 Maret 2004 tentang Mutasi a.n Mardani Nip. 131439343;----------
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis telah memanggil Saudara Anwamin, S.Pd Nip. Nip, 130552911 yang juga dimutasi dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.4/006/MTS/B.10 TANGGAL 8 Maret 2004 bersama-sama dengan Penggugat untuk dimintai keterangan apakah ingin bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa atau membela kepentingan sendiri maupun dapat juga sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 14 Juni 2004;----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Juni 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya menyatakan menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali dengan tegas diakui;----------
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat sejak tanggal 21 September 1987 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.12-646;----------
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 5 berturut-turut sampai angka 8 dengan alasan sebagai berikut:----------
   a. bahwa pernyataan Penggugat pada angka 5 huruf a tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa setiap Pegawai Negeri senantiasa mengutamakan kepentingan negara (Dinas) daripada kepentingan saya sendiri (Pribadi) (T.1);----------
   b. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 huruf b dan c bertentangan dengan Pasal 2 huruf (f), (x) dan (y) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan (f) memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; (x) mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; (y) mentaati peraturan kedinasan dari aparat yang berwenang. (T.2);----------

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 dan 7 dengan alasan sebagai berikut:----------

   a. Karena dalil Penggugat ini bertentangan dengan Pasal 14 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (T.3);----------

   b. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan yang cermat (T.4), serta berdasarkan Daftar Guru dan Penjaga baik dari SD Negeri Nomor 06 Air Sebakul Kecamatan Talang Empat (T.5) maupun daftar Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Nomor 12 Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara (T.6);----------

   c. Bahwa jelas pemindahan Penggugat tersebut dikarenakan pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 06 Air Sebakul terdapat kelebihan jumlah guru sedangkan pada SD Negeri Nomor 12 Tanjung Raman terdapat kekurangan jumlah guru, oleh karenanya pemindahan Tergugat dimaksud senantiasa guna kebutuhan organisasi dan menjaga nama baik Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 huruf a, b dan angka 9 dengan alasan sebagai berikut:----------

   a. Bahwa pemindahan seseorang baik dari jabatan struktural maupun fungsional sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak perlu terlebih dahulu adanya teguran lisan, maupun tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan kecuali mengenai pemberhentian atau hukuman disiplin;----------

   b. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta melakukan Itikad Baik (Good Will) terhadap Penggugat, yang mana Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 82/pid.B/2003/PN.AM terbukti melanggar Pasal 406 KUHP dan dipidana penjara selama 06 bulan (T.7). Seharusnya Tergugat dapat saja memberikan sanksi hukuman kepada Penggugat berdasarkan Pasal 8 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan, "a. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil (T.8) akan tetapi, mengingat Penggugat adalah seorang guru yang eksistensinya sangat diperlukan untuk kemajuan bidang pendidikan Tergugat tidak melaksanakan hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan untuk Penggugat oleh karenanya Tergugat tidak memberikan hukuman yang seharusnya dapat dikenakan terhadap Penggugat;----------

6. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor: 824.4/006/MTS/B.10 an. Penggugat dengan Nip. 131437343 tanggal 8 Maret 2004 (T.9) oleh karenanya tergugat telah menyadari kekeliruan tersebut dan kekeliruan dimaksud telah Tergugat perbaiki (T.10) akan tetapi Penggugat belum dapat menerima keputusan Tergugat yang telah diperbaiki tersebut (T.11);--------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:----------

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruh atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan mengambil Putusan dengan seadil-adilnya menurut hukum;----------

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 23 Juni 2004 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 30 Juni 2004, yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P- 8 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan Perincian sebagai berikut:----------

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 824.4/006/MTS/B.10 tanggal 8 Maret 2004 tentang Mutasi Atas Nama Mardani Nip. 131439343 ;----------
2. P-2 : DP3 tahun 2002, 2003 atas nama Mardani Nip. 131437343;----------
3. P-3 : Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Propinsi Bengkulu Nomor 584/2/SK/RS/2004 tanggal 1 Juli 2004;----------
4. P-4 : Surat Pernyataan Kronologis tanggal 19 Mei 2003;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. P-5 : Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Negeri 10 Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 824.3/SD-010/2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Permohonan Keringanan dalam Proses Hukum yang dijalankan atas nama Mardani;----------

Tambahan bukti:

6. P-6 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.813.5-1535 tanggal 30 Desember 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai atas nama MARDANI Nip. 131437343;----------

7. P-7 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.821.12-646 tanggal 21 September 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MARDANI Nip. 131437343 ;----------

8. P-8 : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Air Sebakul Nomor:800/SD-010/C/2003 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2003/2004;----------

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut: ----------

1. T-1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;----------

2. T-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;----------

3 T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;----------

4. T-4 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Utara Nomor 800/0207/DP tanggal 20 Januari 2004 Perihal Laporan Guru Tidak Melaksanakan Tugas Karena Proses Hukum;----------

5. T-5 : Daftar Guru dan Penjaga SD Nomor 06 Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara;----------

6. T-6 : Daftar Guru dan Penjaga SD Nomor 12 Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara;----------

7. T-7 : Surat Lepas atas nama MARDANI dari Rumah Tahanan Negara Arga Makmur Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Bengkulu tanggal 29 Oktober 2003;----------

8. T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;----------

9. T-9 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.4/006/MTS/B.10 Tanggal 08 Maret 2004 atas nama MARDANI Nip. 131439343;----------

10. T-10 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.4/006/MTS/B.10 Tanggal 08 Maret 2004 atas nama MARDANI Nip. 131437343;----------

11. T-11 : Surat Mardani tanggal 12 Mei 2004 tentang Pernyataan Tidak Dapat Menerima Surat Keputusan Perbaikan Nomor . 824.4/006/MTS/B.10;

Tambahan bukti:

12. T-12 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. T-13 : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;----------

14. T-14 : Surat Camat Talang Empat Nomor 477/21/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tanah Seluas 320 Hektare;----------

15. T-15 ; Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 800/2166/DP tanggal 24 Oktober 2003 tentang Laporan Guru tidak Menjalankan Tugas karena Proses Hukum;----------

16. T-16 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

Saksi SUKARTI NENGSIH, S.Pd.----------

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat;----------
- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 06 Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar Penggugat yang dimutasi ke SD Negeri Nomor 12 Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar Penggugat dan Saudara Anwamin, S.Pd yang dimutasi;----------
- Bahwa benar Penggugat pernah diperiksa oleh kepolisian dalam perkara pidana;-----
- Bahwa benar Penggugat pernah ditahan di Rumah Tahanan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengusulkan pindah Saudara Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saudara Penggugat tidak pernah mengajukan usul pindah;----------
- Bahwa benar Saksi yang menilai DP 3 Penggugat;----------
- Bahwa benar nilai DP 3 Penggugat Baik;----------
- Bahwa benar Penggugat masih melaksanakan tugas dinas ke sekolah;----------
- Bahwa benar jarak SD Negeri Nomor 12 Taba Penanjung dengan rumah Penggugat sekitar 35 (tiga puluh lima) kilometer;----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di Persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

Saksi I: NURUL IWAN SETIAWAN, S.Sos----------

- Bahwa benar saksi adalah Kasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar yang berhak mengusulkan mutasi adalah Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan;----------
- Bahwa benar yang mengusulkan kepindahan Penggugat adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar yang menerbitkan Surat Keputusan Mutasi Penggugat adalah Bupati Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar guru pada SD Negeri Nomor 06 Talang Empat berjumlah 20 orang;--
- Bahwa benar jumlah guru disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar;----------
- Bahwa benar SD Negeri Nomor 06 Talang Empat kelebihan 5 orang guru;----------
- Bahwa benar SD Negeri Nomor 12 Taba Penanjung berjumlah 5 orang;----------
- Bahwa benar Penggugat dan Saudara Anwamin, S.Pd yang dimutasi;----------
- Bahwa benar Penggugat sebelum dimutasi tidak pernah diminta pendapatnya;-------
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran terlebih dahulu;---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jarak antara Rumah Penggugat dengan SD Negeri Nomor 12 Taba Penanjung;----------

Saksi II: JAKFAR SIDIK, S.IP----------

- Bahwa benar Saksi adalah Kasi Ketenagaan TK / SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar mutasi Penggugat berdasarkan laporan berupa surat dari Camat Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa benar Jumlah guru disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar;----------
- Bahwa benar dasar pemberhentian sementara Penggugat adalah Surat Biasa bukan berupa Surat Keputusan;----------

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi untuk lengkap dan singkatnya putusan ini terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;----------

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan bukti dan saksi, para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 11 Agustus 2004;----------

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak masing-masing memohon putusan;----------

----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 824.4/006/MTS/B.10 tanggal 8 Maret 2004 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardani Nip. 131439343;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 824.4/006/MTS/B.10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 8 Maret 2004 tercantum nama Penggugat MARDANI NIP. 131439343 sedangkan Penggugat adalah bernama MARDANI NIP. 131437343 adalah sangat perlu untuk dipertimbangkan dahulu oleh Majelis;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor: 824.4/006/MTS/B.10 atas nama Penggugat dengan NIP. 131439343 tanggal 8 Maret 2004 (Bukti T-9), akan tetapi Tergugat telah menyadari kekeliruannya tersebut yang merupakan kesalahan ketik biasa dan atas kekeliruan dimaksud telah Tergugat perbaiki (Bukti T-10) sepanjang mengenai Nomor Induk Pegawai saja dan telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, walaupun Penggugat belum dapat menerimanya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukarti Nengsih , S.Pd yang menerangkan bahwa pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 06 Talang Empat hanya ada satu orang bernama Mardani dan memang Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.4/006/MTS/B.10 tanggal 8 Maret 2004 ditujukan kepada Penggugat;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas dikaitkan dengan Azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka tindakan Tergugat yang telah memperbaiki sepanjang mengenai Nomor Induk Pegawai atas nama Penggugat yang semula NIP. 131439343 diperbaiki menjadi 131437343 (Bukti T-10), menurut Majelis sepatutnyalah dianggap menurut hukum Nomor Induk Pegawai Penggugat yaitu Saudara Mardani adalah 131437343;-

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ditetapkan secara tertulis oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya sebagai Bupati Bengkulu Utara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Pemindahan Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Penggugat yang menimbulkan berpindahnya tempat tugas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga bersifat konkrit, individual dan final karena Keputusan Tata Usaha Negara a quo dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari instansi atasannya / instansi lain;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 824.4/006/MTS/B.10 tanggal 8 Maret 2004 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardani Nip. 131439343 pada tanggal 18 Maret 2004 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Mei 2004 dibawah register Nomor 02/G.TUN/2004/PTUN-BKL, oleh karenanya masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

Menimbang, bahwa Surat Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan langsung kepada Penggugat dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena pemindahan tugasnya dirasa terlalu jauh dan merupakan bentuk hukuman, maka menurut Majelis unsur kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak ada kepentingan , tidak ada gugatan (No Interest No Action) telah terpenuhi;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa surat keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan secara sewenang-wenang yang telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut:----------

- Bahwa Penggugat sebelumnya belum pernah mendapat hukuman ringan:----------
  a. Mendapatkan teguran lisan maupun tertulis dari atasan langsung atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara; ----------
  b. Mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;----------
- Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat telah langsung menerbitkan Surat Keputusan No.824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 tanpa membicarakan atau mendengar terlebih dahulu pendapat Penggugat yang berarti melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah secara tegas sebagai berikut:----------

- Bahwa dalil Penggugat ini bertentangan dengan Pasal 14 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (T.3);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan yang cermat (T.4), serta berdasarkan Daftar Guru dan Penjaga baik dari SD Negeri Nomor 06 Air Sebakul Kecamatan Talang Empat (T.5) maupun Daftar Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Nomor 12 Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara (T.6);----------
- Bahwa jelas pemindahan Penggugat tersebut dikarenakan pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 06 Air Sebakul terdapat kelebihan jumlah guru sedangkan pada SD Negeri Nomor 12 Tanjung Raman terdapat kekurangan jumlah guru, oleh karenanya pemindahan Tergugat dimaksud senantiasa guna kebutuhan organisasi dan menjaga nama baik Penggugat;----------
- Bahwa pemindahan seseorang baik dari jabatan struktural maupun fungsional sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak perlu terlebih dahulu adanya teguran lisan, maupun tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan kecuali mengenai pemberhentian atau hukuman disiplin;---------
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan azaz umum Pemerintahan yang Baik serta melakukan Itikad Baik (Good Will) terhadap Penggugat, yang mana Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 82/pid.B/2003/PN.AM terbukti melanggar Pasal 406 KUHP dan dipidana penjara selama 06 bulan (T.7). Seharusnya Tergugat dapat saja memberikan sanksi hukuman kepada Penggugat berdasarkan Pasal 8 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan, "a. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (T.8) akan tetapi, mengingat Penggugat adalah seorang guru yang eksistensinya sangat diperlukan untuk kemajuan bidang pendidikan, Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan untuk Penggugat oleh karena Tergugat tidak memberikan hukuman yang seharusnya dapat dikenakan terhadap Penggugat;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Bupati Bengkulu Utara berwenang menerbitkan Surat Keputusan No.824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardani Nip. 131439343;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Sukarti Nengsih, S.Pd, saksi Nurul Iwan Setiawan, S.Sos dan Saksi Jakfar Sidik S.IP yang pada pokoknya menerangkan bahwa wewenang untuk memindahtugaskan Guru SD Negeri di Bengkulu Utara adalah wewenang Bupati Bengkulu Utara dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Vide Bukti T-13) yang menyatakan sebagai berikut:----------

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;----------

(2) Untuk memperlancar pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;--------

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-3) yang pada Pasal 14 ayat (1) huruf d menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / kota menetapkan : d. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dinyatakan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota";----------

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berpangkat (III/c) dengan jabatan fungsional guru Sekolah Dasar pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 06 Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Bupati Bengkulu Utara berwenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 yang menjadi objek gugatan a quo;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan Surat Keputusan aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 800/0207/DP tanggal 20 Januari 2004 Perihal Laporan Guru Tidak Melaksanakan Tugas Karena Proses Hukum yang tertuang dalam konsideran membaca (Bukti P-1=T-9, T-10);-----

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan terungkap dalam persidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Jakfar Sidik, S.IP ternyata usulan pemindahan Penggugat awalnya didasarkan oleh Surat Camat Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 477/21/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Seluas 320 Hektar, yang pada pokoknya memohon agar saudara Penggugat dan Saudara Anwamin, S.Pd yang juga dimutasi dalam Surat Keputusan yang sama untuk dapat pindah tugas dari Kecamatan Talang Empat sebagaimana terungkap dengan bukti T-14 yang ditandatangani oleh Camat Talang Empat walaupun tidak di cap / stempel kantor Kecamatan Talang Empat, akan tetapi tembusan suratnya disampaikan kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia, Danramil Kecamatan Talang Empat, Kapolsek Kecamatan Talang Empat dan Kepala Desa Air Sebakul;----

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Bukti T-12) yang juga menjadi dasar mengingat dalam Surat Keputusan a quo yang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:----------

(1) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional;----------

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:----------

1. Pemberian dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;----------
2. Penyempurnaan Kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya;----------

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar pada Pasal 23 ayat (3) menyatakan Kepala Sekolah berkewajiban menilai Kurikulum, Guru, dan Tenaga Kependidikan lainnya, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan satuan pendidikan yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Iwan Setiawan, S.Sos yang berhak mengusulkan mutasi guru adalah Kepala Sekolah;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarti Nengsih, S.Pd Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 06 Talang Empat yang tidak pernah mengusulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pindah tugas saudara Penggugat dan juga tidak pernah mendapat permohonan pindah tugas dari saudara Penggugat;----------

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-14 ditemukan fakta hukum bahwa Camat Talang Empat telah mengusulkan pindah tugas saudara Penggugat ke luar dari Kecamatan Talang Empat;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat Surat Keputusan a quo diterbitkan Tergugat atas dasar permohonan Camat Talang Empat yang alasan dan pertimbangannya sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki kompetensi untuk mengusulkan pindah tugas guru, oleh karena alasan mutasi atau pindah tugas menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, yang lebih lanjut dalam penjelasannya menerangkan untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, sehingga yang paling berkompeten mengusulkan mutasi guru adalah Kepala Sekolah karena penilai guru adalah Kepala Sekolah sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Vide bukti T-12);----------

Menimbang, bahwa menurut Majelis dari uraian tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 terbukti telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) dan bahkan bersikap sewenang-wenang;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menganggap perlu juga mempertimbangkan segi materiel Surat Keputusan a quo;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negeri, ternyata ditujukan kepada saudara Bendahara Gaji Guru / Penjaga Kecamatan Talang Empat dan Karang tinggi nomor 800/2166/DP Perihal Laporan Guru Tidak Menjalankan Tugas Karena Proses Hukum dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang secara formil dan materiel tidak memenuhi sebagaimana layaknya suatu surat Keputusan Pemberhentian sementara yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat merubah suatu keadaan, khususnya bagi Penggugat;----------

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis tidak ada alasan hukum bagi Tergugat menuangkan dalam konsideran membaca pada Surat Keputusan a quo perihal Laporan Guru Tidak Menjalankan Tugas Karena Proses Hukum, mengingat berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 seharusnyalah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Penggugat sehingga konsekuensinya Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara secara otomatis tidak memiliki kewajiban melaksanakan tugas kedinasannya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarti Nengsih, S.Pd, Nurul Iwan Setiawan, S.Sos, dan Saksi Jakfar Sidik, S.IP menerangkan bahwa pada SD Negeri 06 Talang Empat jumlah guru keseluruhan 20 orang, sedangkan pada SD Negeri Nomor 12 Taba Penanjung berjumlah 5 orang yang selanjutnya menurut saksi Nurul Iwan Setiawan, S.Sos Idealnya 1 (satu) Rombel (Rombongan Belajar) / 1 (satu) kelas adalah 1 (satu) guru sehingga Idealnya pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 06 Talang Empat jumlah gurunya 15 orang dan oleh karenanya Sekolah Dasar Negeri Nomor 06 Talang Empat kelebihan guru 5 (lima) orang;----------

Menimbang, bahwa pada SD Negeri Nomor 06 Talang Empat kelebihan guru 5 orang, sedang yang dipindah sebanyak 2 (dua) orang yang keduanya adalah yang diusulkan pindah oleh Camat Talang Empat (Bukti T-14)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta keduanya yaitu Saudara Penggugat dan saudara Anwamin, S.Pd yang juga bersama-sama mendapat hukuman Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah melaksanakan hukuman penjaranya;----------

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan a quo dalam konsiderannya tidak menuangkan dasar dan maksud Tergugat untuk pemerataan guru, dari SD Negeri yang kelebihan guru kepada SD Negeri yang kekurangan guru (Bukti P-1, T-9, T-10);----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Iwan Setiawan, S.Sos dan Jakfar Sidik S.IP yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil dalam proses penerbitan Surat Keputusan a quo, bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah Penggugat dengan SD Negeri Nomor 12 Taba Penanjung, bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat sering sakit-sakitan, bahwa pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan negeri hanya dengan surat biasa;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada proses pidana Penggugat dan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman bagi Penggugat, padahal mutasi tugas atau pindah tugas menurut Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bukanlah merupakan hukuman melainkan sebagai kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 tentang Mutasi Atas Nama Mardani Nip. 131439343 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak sewenang-wenang serta juga tidak cermat dan teliti; maka Surat Keputusan Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Negara tersebut di atas mengandung cacat hukum dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal, oleh karenanya beralasan hukum pula untuk dicabut;----------

Menimbang, bahwa segala bukti yang relevan dengan permasalahan sengketa ini telah dipertimbangkan Majelis;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sepatutnyalah menurut hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;---------

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;----------

----------**MENGADILI:**----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;----------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 tentang Mutasi Atas Nama Mardani Nip. 131439343;----------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 824.4/006/MTS/B10 TANGGAL 8 Maret 2004 tentang Mutasi Atas Nama Mardani Nip. 131439343;----------
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);----------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 oleh kami CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Ketua Majelis , HERISMAN, SH, S.Sos dan SUTIYONO, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 September 2004 oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMA KURNIA FITRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;----------

METERAI TEMPEL

Ketua Majelis

HERISMAN, SH, S.Sos

CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH

Hakim Anggota II

SUTIYONO, SH

Panitera Pengganti

RAHMA KURNIA FITRI, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi Kepaniteraan	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan-panggilan	: Rp.	55.000,00
3. Materai	: Rp.	6.000,00
4. Redaksi	: Rp.	3.000,00
Jumlah	Rp.	114.000,00

(seratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)